

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas pemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemasyarakatan tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan dengan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan atas dirinya sehingga perlu untuk diberikan kompensasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai petugas pemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas pemasyarakatan di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemasyarakatan.
2. Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan serta pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara.
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut:

- a. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat I dengan nilai 700 sampai dengan 800;
- b. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat II dengan nilai 500 sampai dengan 699;
- c. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat III dengan nilai 300 sampai dengan 499;
- d. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat IV dengan nilai 200 sampai dengan 299.

Pasal 4

- (1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan untuk masing-masing tingkat tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan nilai yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor penilaian sebagai berikut:
 - a. tingkat hubungan dengan warga binaan pemasyarakatan atau barang sitaan dan rampasan negara;
 - b. keterampilan petugas pemasyarakatan;
 - c. lama bekerja.
- (2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas pemasyarakatan untuk masing-masing tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan diatur oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Besarnya tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan menurut tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2006

TENTANG

**TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN**

**NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN
TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

**I. FAKTOR TINGKAT HUBUNGAN DENGAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN ATAU BARANG SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA**

TINGKAT HUBUNGAN DENGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ATAU BARANG SITAAN DAN RAMPASAN NEGARA			
Secara langsung dan terus menerus	Secara langsung dan tidak terus	Secara tidak langsung dan terus	Secara tidak langsung dan tidak

	menerus	menerus	terus menerus
Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
400	300	200	100

II. FAKTOR KETERAMPILAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

KETERAMPILAN PETUGAS PEMASYARAKATAN			
Pengaman	Pembina	Pengawas	Penunjang
Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
240	180	120	60

III. FAKTOR LAMA BEKERJA

No.	MASA KERJA	NILAI
1.	0 Tahun s/d 8 Tahun	40
2.	Lebih dari 8 Tahun s/d 16 Tahun	80
3.	Lebih dari 16 Tahun s/d 24 Tahun	120
4.	Lebih dari 24 Tahun	160

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2006

TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN

BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN

No.	Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan	Besar Tunjangan
1.	Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat I	Rp 600.000,00
2.	Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat II	Rp 450.000,00

3.	Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat III	Rp 350.000,00
4.	Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Tingkat IV	Rp 200.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO